

BAB II

KAJIAN PUSTAKA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN BANK TERHADAP KEBOCORAN DATA NASABAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERBANKAN.

A. Hubungan Hukum dikaitkan dengan Nasabah dengan Bank

1. Pengertian Hubungan Hukum

Hubungan Hukum merupakan hubungan yang dilakukan antara dua belah pihak yang memiliki tujuan tertentu untuk mencapai suatu keinginan. Hubungan hukum ini mengaitkan subjek hukum yang satu dengan yang lainnya dan juga hubungan antara subjek hukum dengan suatu benda (Utari, 2016). Hubungan Hukum ini juga melekat pada suatu perjanjian, ketika perjanjian dilaksanakan maka akan memunculkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang melaksanakan hubungan hukum tersebut (Pantow et al., 2020).

Hubungan Hukum ini juga ada kaitannya dengan Hukum Perdata, karena dalam hakikatnya hukum perdata memiliki tema yaitu mengenai semua aturan hukum yang memiliki ruang lingkup dalam ranah satu orang dan orang lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. Hubungan Hukum dalam Hukum Perdata ini juga bisa terjadi karena hal-hal sebagai berikut :

- a. Suatu Perjanjian dengan satu subjek hukum dengan subjek hukum yang lainnya seperti contohnya hubungan-hubungan hukum dalam ranah ruang lingkup Hukum Perdata dalam contoh seperti hubungan hukum jual-beli, hutang piutang, tukar menukar, sewa menyewa dan juga yang

lainnya yang berkaitan dengan suatu perjanjian antara dua belah pihak maupun lebih.

- b. Ketentuan Undang-Undang yang dalam hal ini memberikan keuntungan bagi para pihak yang melaksanakan suatu hubungan hukum atau suatu perjanjian
- c. Ketentuan Undang-Undang yang merugikan orang lain, lalai akibat sesuatu yang telah diperjanjikan seperti misalnya Wanprestasi yang telah diatur didalam Pasal 1243 KUHPerdara dan juga Perbuatan Melawan Hukum yang tercatat dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

Menurut R. Soeroso mengemukakan mengenai Hubungan Hukum bahwa hubungan ini diikat dengan subjek hukum antara dua atau lebih didalamnya terdapat hak dan kewajiban antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Maka dalam hal ini juga Bank sebagai Kreditur dan juga Nasabah sebagai Debitur memiliki hubungan hukum yang bersifat kontraktual, artinya hubungan ini sudah melekat, tanpa melihat dari perjanjian yang ada, bank juga sudah seharusnya merahasiakan hal apapun yang berkaitan dengan nasabahnya.

2. Bank dan Nasabah sebagai Subjek Hukum

Bank dan Nasabah merupakan subjek hukum. Subjek Hukum merupakan pemegang hak dan kewajiban menurut hukum. Menurut Soekanto subjek hukum yaitu pihak-pihak yang memiliki kaitan dengan suatu sistem hukum. Kategori dari subjek hukum ini yaitu manusia dan juga badan hukum.

Pasal 1 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa menikmati hak-hak kewarganegaraan tidak tergantung pada hak kenegaraan yang menerangkan bahwa hukum Indonesia mengakui bahwa setiap manusia merupakan subjek hukum. Pasal 1654 KUH Perdata, badan hukum ini diartikan perkumpulan yang sah seperti orang swasta yang memiliki kuasa untuk melakukan suatu perbuatan perdata tanpa mengurangi perundangan, dalam hal kekuasaan ini telah diubah, dibatasi dan juga ditundukkan. Hal lainnya juga badan hukum ini dapat digugat maupun digugat dalam pengadilan.

Bank merupakan Perusahaan berbadan hukum, sebagai suatu Lembaga kepercayaan bank dalam praktiknya tidak sembarangan dalam memberikan jasanya. Bank harus memiliki penopang keamanan yang sangat kuat, karena itu merupakan bentuk badan hukum. Dengan bentuk badan hukum ini, bank memiliki kepastian hukum yaitu memberikan jaminan perlindungan hukum oleh negara, melindungi asset perseroan. Dengan bentuk badan hukum ini juga bank mampu bertindak selayaknya suatu subjek hukum. Nasabah merupakan suatu perseorangan atau manusia yang bisa disebut juga sebagai subjek hukum, karena kewenangan hukum yang berarti kecakapan untuk menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, maka pada dasarnya manusia juga memiliki kecakapan.

Hubungan Hukum antara Bank dengan Nasabah ini dimulai melalui sebuah perjanjian yang mengikat. Perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang pada intinya menguraikan mengenai syarat-syarat perjanjian diantaranya adalah adanya kesepakatan, adanya niat untuk

melakukan perikatan, dilandasi oleh suatu hal tertentu dan juga memiliki sebab yang sah dimata hukum (Miru & Pati, 2020). Namun dalam hal ini hubungan antara nasabah dengan bank jika tidak dilandasi perjanjian juga sudah mengikat karena didalamnya ada unsur kerahasiaan bank yang harus dilindungi dan dirahasiakan oleh bank terkait segala sesuatu yang berkaitan dengan nasabahnya.

Hubungan Hukum ini tentunya harus dilandasi oleh beberapa asas, diantaranya adalah Asas Kepercayaan (*fiduciary relation principle*), Asas Kehati-hatian (*prudential principle*), Asas Kerahasiaan (*secrecy principle*) dan juga yang terakhir Asas mengenal nasabah (*know how customer principle*). Asas ini harus dipenuhi agar menciptakan rasa kepercayaan yang tinggi yang diperoleh nasabah agar hubungan hukum tersebut bisa dengan lancer dilaksanakan dengan semestinya, dan juga bank dalam hal ini harus bisa mengamankan dan merahasiakan seluruh simpanan terkait dengan nasabahnya (Pandiangan & Jayadi, 2018).

1. Hubungan Hukum antara Bank dengan Nasabah sebagai Penyimpan Dana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak mengatur mengenai hubungan kontraktual antara bank dengan nasabah, namun pada hakikatnya bank dengan nasabah terikat dalam hubungan kontraktual. Meskipun tidak ditemui hubungan hukum kontraktual namun karena sudah memuat mengenai kontrak, maka sudah tercatat sebagai suatu perjanjian penyimpanan yang didasari pada Pasal

1319 KUHPer yang menguraikan jika segala persetujuan tunduk pada peraturan hukum yang tercatat dalam bab ini dan bab yang lalu. Karena hubungan kontraktual ini merupakan suatu perjanjian maka dasar hukumnya tercatat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Usman, 2011).

Hubungan Hukum antara bank dengan nasabah ini dapat dikatakan sebagai perjanjian tidak Bernama (*onbenoemde overeenkomst, innominaat conracten*) hubungan hukum ini bukan merupakan perjanjian penitipan (uang), perjanjian pemberian kuasa dan juga tidak bisa dikatakan sebagai perjanjian pinjam meminjam uang. Dapat dikatakan sebagai perjanjian tidak Bernama karena memiliki beberapa sifat, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Bersifat riil yang memiliki pengertian dalam hal ini kesepakatan saja belum cukup untuk lahirnya perjanjian, tetapi juga nasabah harus menyerahkan uang kepada bank agar disimpan oleh bank
- b. Uang yang sudah diserahkan maka sepenuhnya menjadi milik bank dan uang tersebut menjadi wewenang penuh yang dipegang oleh bank
- c. Hubungan hukum ini nasabah sebagai debitur dan juga bank sebagai kreditur
- d. Bank bukan peminjam uang dari nasabah begitupun sebaliknya nasabah juga bukan sebagai penitip uang kepada bank
- e. Bank mengembalikan uang atau simpanan nasabah dengan bunga yang sudah ditentukan (Subekti, 1989).

2. Hubungan Hukum antara Bank dengan Nasabah Peminjam Dana.

Hubungan ini melibatkan suatu kredit yang diberikan bank kepada nasabahnya sebagai peminjam yang biasanya disebut sebagai debitur. Perjanjian ini disebut dengan perjanjian kredit, meskipun tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, namun dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ini memunculkan pengertian bahwa bank dan nasabah memiliki hubungan hukum dengan kesepakatan dalam hal pinjam-meminjam (Suyatno, 2016). Djuhaendah Hasan dalam bukunya berpendapat mengenai perjanjian kredit yang pada hakikatnya merupakan perjanjian tidak bernama karena dalam hal ini belum adanya aturan khusus baik dalam undang-undang maupun Undang-Undang Perbankan. Beliau juga mengemukakan pendapatnya bahwa baik perjanjian pinjam-meminjam maupun perjanjian kredit merupakan hal yang berbeda (Hasan, 2004).

Perbedaan mengenai perjanjian pinjam-meminjam dan perjanjian kredit dapat diuraikan sebagai berikut (Hasan, 1996) :

- a. Perjanjian kredit memiliki tujuan yang berkaitan dengan suatu program pembangunan yang memiliki pengertian bahwa perjanjian ini sudah memiliki tujuan penggunaan uangnya, dalam perjanjian pinjam-meminjam tidak ada ketentuan tujuan dari penggunaan uang tersebut melainkan debitur dapat menggunakan uang tersebut secara bebas
- b. Pemberian kredit dalam perjanjian kredit ini yang memberikannya adalah bank atau lembaga pembiayaan dan tidak diberikan oleh individu,

namun dalam perjanjian pinjam-meminjam pemberian ini diberikan oleh individu

- c. Dasar Hukum Perjanjian Kredit berada dalam UUD 1945, ketentuang bidang ekonomi GBHN, KUHPerduta, Undang-Undang Perbankan, Paket Kebijakan Pemerintah Bidang Ekonomi yang utamanya merupakan bidang Perbankan, SE Bank Indonesia dan juga yang lainnya yang memiliki keterkaitan dengan perjanjian dan juga berkaitan dengan perbankan, jika dasar hukum dari perjanjian pinjam-meminjam ini aturan umumnya ada dalam Buku III dan Bab XIII Buku III KUHPerduta
- d. Dalam Perjanjian Kredit untuk perihal pengembalian uang disertai dengan bunga, imbalan ataupun sistem bagi hasil, dalam perjanjian pinjam-meminjam hanya berlaku bunga itupun muncul jika diperjanjikan
Bank dalam perjanjian kredit harus mempercayai penuh debitur terkait dengan kemampuan pengembalian dana yang diturunkan dalam bentuk jaminan baik materiil maupun imateriel. Dalam perjanjian pinjam-meminjam jaminan ini ada jika diperjanjikan dan jaminan ini merupakan jaminan fisik atau materiil saja (Usman, 2011, hal. 111)

3. Syarat dan Unsur melaksanakan Hubungan Hukum

Syarat untuk melaksanakan Hubungan Hukum ini tentu harus dilandasi dengan dasar hukum yang melekat pada hubungan hukum tersebut, contohnya pada aspek perjanjian, perjanjian ini sendiri telah diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hingga Pasal 1351 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan dari mulai membahas mengenai pengertian perjanjian, syarat sah perjanjian, akibat hukum dan sebagainya. Selain harus terpenuhinya dasar hukum yang mengatur mengenai hubungan hukum tersebut maka hal kedua yang harus terpenuhi sebagai syarat hubungan hukum ini adalah adanya peristiwa hukum.

Hubungan Hukum ini mempunyai tiga unsur yang harus dipenuhi bagi para subjek hukum dalam melaksanakannya, yaitu diantaranya adalah adanya pihak-pihak yang memiliki hak dan kewajiban yang harus saling terpenuhi dan kewajibannya saling berhadapan, yang kedua yaitu adanya objek yang mengikat antara para subjek hukum dan juga yang terakhir adanya hubungan antara pihak yang mempunyai hak dengan objek tersebut (Juanda, 2021).

B. Penggolongan Hubungan Hukum

Penggolongan Hukum ini dibagi menjadi dua yang dapat diketahui dari subjek hukum yaitu diantaranya :

1. Hubungan Hukum yang Satu Derajat (*nebeneinander*)

Hubungan Hukum jenis pertama ini yaitu satu derajat yang memiliki arti bahwa hubungan hukum ini tidak hanya ada dalam ranah Hukum

Perdata saja seperti jual beli atau perjanjian, namun juga terdapat didalam Hukum Kenegaraan dan juga Hukum Internasional yang meliputi Hubungan Hukum suatu negara dengan negara lainnya.

2. Hubungan Hukum yang tidak satu derajat/beda derajat

Hubungan Hukum ini tidak terpaku pada Hukum Negara saja namun juga termasuk dalam Hukum Keluarga seperti hubungan orang tua dengan anaknya (Thontori, 2016).

Selanjutnya yaitu Hubungan Hukum menurut sifatnya yang akan dipaparkan sebagai berikut :

a. Hubungan Hukum yang didalamnya ada Timbal Balik

Hubungan Hukum Timbal Balik ini setiap subjek hukum yang melangsungkan suatu hubungan hukum, masing-masing diantaranya memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para masing-masing pihak.

b. Hubungan Hukum yang tidak ada Timbal Balik (Timpang)

Hubungan Hukum tanpa ada timbal balik ini memiliki pengertian bahwa yang memiliki hak dan kewajiban itu tidak kedua pihak yang memiliki hubungan hukum, namun pihak pertama memiliki hak dan pihak kedua harus memenuhi kewajibannya

Hubungan Hukum secara umum dikelompokkan menjadi tiga, yaitu diantaranya adalah :

a. Hubungan Hukum yang memiliki satu masing-masing kewenangan (*eenzijdige rechtsbetrekkingen*)

Hubungan Hukum ini memiliki pengertian bahwa dari kedua pihak yang bersangkutan, hanya satu pihak saja yang mendapat hak dan pihak yang lainnya harus memenuhi kewajiban. Dalam Hubungan Hukum ini satu subjek hukum berusaha memberikan halnya, berbuat sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu yang diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdato. Seperti dalam contoh :

- 1) Perikatan memberikan sesuatu yang dicatatkan dalam Pasal 1235 hingga Pasal 1238 KUHPerdato

Pasal 1235 KUHPerdato yang pada intinya menjelaskan mengenai tiap-tiap perikatan memberikan sesuatu merupakan kewajiban dalam memberikan atau menyerahkan suatu objek dan dirawat dengan sebaik-baiknya hingga hari penyerahan barang objek tersebut tiba. Jika perikatan ini tidak terpenuhi maka akibat hukumnya akan dijelaskan pada bab ini juga

- 2) Perikatan dalam berbuat/melakukan sesuatu, tidak berbuat sesuatu dipaparkan Pasal 1239 hingga Pasal 1242 KUH Perdato.

Pasal 1239 KUHPerdato pada kesimpulannya mengatur bahwa suatu perikatan ini dilakukan sebagai melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, apabila seseorang tidak dapat memenuhi kewajibannya maka penyelesaian dalam kasus seperti ini yaitu ganti kerugian yang dihasilkan, ganti biaya dan juga bunga

- b. Hubungan Hukum yang memiliki dua segi (*tweezijdige rechtsbetrekkingen*)

Hubungan Hukum ini sesuai dengan Pasal 1457 KUHPerdota yang temanya meliputi jual beli, dalam hal ini suatu perjanjian jual dan beli, para pihak memiliki hak meminta sesuatu yang diinginkannya dari pihak yang lainnya, namun pihak lainnya juga wajib untuk memberikan sesuatu

- c. Hubungan Hukum antara subjek hukum dengan semua subjek hukum lainnya

Hubungan Hukum ini seperti dalam hak eigendom yaitu merupakan hak yang melekat pada pemilik suatu tanah tersebut, dalam Pasal 570 KUH Perdata orang-orang yang mempunyai tanah ini berhak mendapatkan segala kenikmatan dari tanah yang dimilikinya namun yang terpenting adalah tidak bertolakbelakang dengan peraturan-peraturan hukum dan juga tidak merusak atau mengganggu kepentingan umum. Pemilik tanah ini juga memiliki hak untuk memindahtangankan baik memberikan tanah tersebut seperti untuk diwariskan atau ditukar bahkan dijual dan yang penting diperbolehkan oleh hukum.

C. Akibat Hukum dari dilaksanakannya Hubungan Hukum

Akibat Hukum yang ditimbulkan dari pelaksanaan hubungan hukum ini jika salah satu pihak dari yang menjalankan perikatan atau perjanjian ini melakukan sesuatu yang diluar diperjanjikan maka memiliki dua akibat hukum, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Wanprestasi

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata yaitu seseorang yang dalam suatu perjanjian ini mengalami kondisi lalai dalam melaksanakan perjanjiannya. Wanprestasi juga memiliki beberapa unsur, diantaranya adalah unsur sebagai berikut :

- a. Tidak melakukan sesuatu yang sudah dicatatkan didalam perjanjian, dalam hal ini tiak menyanggupi untuk menyepakati dan melaksanakan hal-hal yang sudah diperjanjikan sebelumnya
- b. Melakukan yang dijanjikan namun tidak seharusnya yang diperjanjikan
- c. Melaksanakan sesuatu yang dijanjikan namun dilaksanakannya dengan terlambat
- d. Melaksanakan sesuatu yang tidak boleh dilaksanakan dalam perjanjian yang sudah dituliskan dan sudah disetujui oleh para pihak yang melaksanakan hubungan hukum perjanjian tersebut.

Akibat Hukum dari wanprestasi ini menurut Pasal 1239 KUHPerdato yaitu bahwa dalam perikatan melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu solusinya adalah melakukan biaya kerugian, bunga dan juga penggantian suatu ganti rugi jika debitur tidak memenuhi kewajibannya. Kasus

Wanprestasi ini termasuk kasus perdata maka dalam hal ini penyelesaian kasusnya langsung melalui pengadilan.

Somasi dilaksanakan sebelum kasus wanprestasi ini masuk ke ranah pengadilan, Pihak yang dirugikan dalam hal ini dapat mengajukan surat somasi yaitu teguran kepada pihak yang lalai dalam perjanjiannya, namun jika tidak ada hasil yang bagus dari somasi yang diberikan oleh pihak kreditur kepada debitur, maka hal ini pihak yang dirugikan dapat langsung mengajukan gugatan ke pengadilan.

2. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan Melawan Hukum ini aturannya tertulis di Pasal 1365 KUH Perdata yang pada simpulannya membahas mengenai bahwa orang yang melakukan pelanggaran hukum dan menimbulkan kerugian pada pihak yang lain maka harus mengganti kerugian atas dasar kesalahannya. Ada empat unsur jika ingin membuktikan bahwa seseorang benar-benar melakukan pelanggaran hukum, diantaranya adalah :

a. Perbuatan Melawan Hukum

Tindakan seseorang bisa dikatakan memenuhi Perbuatan Melawan Hukum apabila dirinya melanggar kaidah hukum yang ada di dalam kehidupan sosialnya. Perbuatan ini melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, melanggar suatu keharusan, melanggar prinsip kehati-hatian dan juga yang terakhir kesusilaan dalam kehidupan sosialnya terhadap suatu benda yang sebagai objek milik orang lain.

Perbuatan ini bukan hanya melanggar ketentuan yang tertulis namun melanggar atau menentang gejala yang ada dimasyarakat.

b. Kesalahan

Rutten, seorang yang ahli dalam bidang Hukum Perdata mengemukakan bahwa suatu Perbuatan Melawan Hukum tidak layak ditanyai terkait tanggungjawabnya jika tidak terpenuhinya unsur kesalahan ini yang digolongkan menjadi 2 yaitu yang dilakukan dengan secara sengaja dan juga kesalahan yang lalai karena kurangnya hati-hati ataupun kekhilafan.

Pasal 1365 KUHPerdata menguraikan bahwa baik kesalahan yang disengaja maupun kesalahan yang tidak disengaja, tetap harus mengganti kerugiannya akibat dari perbuatannya yang melanggar hukum dan juga dalam hal ini menimbulkan akibat hukum yang sama.

Contoh kasus yang terjadi adalah ketika bank sebagai kreditur seharusnya merahasiakan seluruh penyimpanan nasabahnya sebagai debitur, namun dalam hal ini bank lalai dalam melaksanakan tugasnya sehingga kerahasiaan nasabah ini dibukakan tanpa seizin nasabah, maka dalam hal ini nasabah dirugikan dan juga bank harus memenuhi tanggungjawabnya.

c. Suatu Kerugian

Hukum Perdata mengelompokkan kerugian menjadi dua jenis, diantaranya adalah kerugian materil, kerugian ini merupakan kerugian yang dirasakan pada saat kejadian perbuatan melawan hukum ini sedang

berlangsung sedangkan yang kedua adalah kerugian immaterial, kerugian ini kerugian yang akan diperoleh atas keuntungan yang diterima pada hari yang akan datang (belum terjadi) namun ini diserahkan kepada hakim karena sebetulnya sulit untuk memperkirakan kerugian immaterial yang dihasilkan dalam perbuatan melawan hukum tersebut.

D. Hak dan Kewajiban yang muncul dalam Hubungan Hukum Bank dengan Nasabah

1. Hak dan Kewajiban Bank terhadap Nasabah

Hak merupakan sesuatu yang dimiliki dari saat kita lahir hingga meninggal dunia, lalu jika kewajiban adalah yang kita peroleh untuk melakukan sesuatu. Contoh hak dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Pada Pasal 28B yang pada intinya menguraikan mengenai Hak atas Keberlangsungan Hidup. Jika kewajiban ada dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang pada intinya wajib menaati hukum dan pemerintahan (Ragam, 2022).

Bank juga memiliki hak dan kewajiban yang harus dipatuhi untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh nasabah (Papendang, 2016). Dibawah ini merupakan hak-hak Bank dalam pelaksanaan tugasnya adalah sebagai berikut:

- a. Hak memberikan suatu pembelaan atas dirinya jika nama baiknya terbawa dalam suatu sengketa. Jika Bank tercoreng namanya karena masuk kedalam suatu perkara hukum, maka bank berhak melakukan

pembelaan terhadap nama baiknya dalam hal jika memang bank tidak melakukan kesalahan apapun

- b. Hak mendapatkan suatu bentuk perlindungan hukum jika mendapatkan suatu tindakan dari nasabah yang tidak melakukan itikad baik. Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2678K/PDT/1992 mengatur mengenai suatu kantor cabang bank yang merupakan perpanjangan dari kantor pusat dapat mengajukan gugatan
- c. Hak mendapatkan atau menerima suatu pembayaran yang jumlahnya selaras dengan kesepakatan yang telah disepakati. Untuk menghindari kesalahan maka bank harus melakukan pemeriksaan ulang dengan teliti agar tidak ada sesuatu yang tidak diinginkan diluar yang telah dijanjikan
Kewajiban yang harus dipenuhi bank dalam upaya memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada nasabahnya adalah sebagai berikut ini:
 - a. Kewajiban dalam mengamankan kerahasiaan mengenai keuangan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan nasabah. Telah diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan mengenai kewajiban bank dalam mengamankan segala kerahasiaan terkait penyimpanan nasabahnya ini
 - b. Kewajiban perihal mengetahui lebih dalam terkait nasabahnya. Dalam hal seperti nasabah ingin mengajukan pinjaman, maka bank harus mengenal lebih dalam dulu terkait nasabahnya, seperti gaji nasabah, kemampuan nasabah dalam membayar cicilan dan sebagainya

- c. Kewajiban untuk memberikan suatu ganti kerugian atau perihal penggantian akibat kelalaiannya dalam melaksanakan tugasnya. Seperti dalam hal jika bank melakukan suatu kelalaian dalam hal kebocoran data nasabah, maka bank wajib mengganti kerugian akibat perlakuan yang dilakukannya

2. Hak dan Kewajiban Nasabah

Hak dan Kewajiban ini tidak hanya dipenuhi oleh Bank saja sebagai kreditur, namun nasabah juga memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam pelaksanaannya menjalin hubungan kontraktual dengan bank. Diantaranya adalah memenuhi hak sebagai berikut :

- a. Nasabah berhak untuk mendapatkan pelayanan sebaik-baiknya yang dapat diberikan oleh bank dan juga dilayani sejujurnya tidak membedakan antara nasabah satu dengan yang lainnya, seperti mendapatkan suatu fasilitas dalam hal kartu ATM, mendapatkan pelaporan dari suatu transaksi yang dilakukan, mendapatkan barang jaminan kembali ke nasabah sebagai pemiliknya jika agunan tersebut sudah dilunasi.
- b. Nasabah juga berhak untuk mengetahui jasa-jasa apa saja yang dapat dilakukan didalam bank, mengetahui dengan jelas terkait prinsip-prinsip atau manfaat adanya bank. Alasannya adalah agar nasabah sendiri mengetahui hal-hal apa saja yang dapat diperoleh dalam bank tersebut.
- c. Nasabah juga berhak menuntut bank jika terjadi kebocoran data nasabah itu sendiri, pembukaan suatu prinsip kerahasiaan bank yang tidak diatur

oleh undang-undang. Nasabah juga berhak untuk mendapatkan ganti kerugian, suatu kompensasi atau penggantian barang kerugian apabila bank melaksanakan tugasnya dengan secara tidak hati-hati sehingga menimbulkan kelalaian.

Hak-hak yang harus dipenuhi oleh nasabah sudah diuraikan diatas, selanjutnya adalah kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh nasabah dalam pelaksanaannya, diantaranya adalah :

- a. Kewajiban untuk melakukan itikad baik pada saat melaksanakan hubungan kontraktual atau perjanjian dengan bank. Pasal 1338 KUHPerdara memaparkan mengenai bahwa Perjanjian wajib dilakukan dengan itikad baik, karena agar menghindari kesewenang-wenangan dan juga menghindari untuk melakukan sesuatu yang tidak diperjanjikan (Pratama, 2021)
- b. Kewajiban untuk membayarkan cicilan beserta bunganya, dibayarkan sesuai yang telah dijanjikan oleh bank sebagai kreditur dan juga nasabah sebagai debitur, yang jangka waktu batas akhir pembayarannya sudah ditentukan dalam suatu perjanjian kredit yang sudah ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan.
- c. Kewajiban untuk mengikuti rangkaian perjanjian yang telah diperjanjikan oleh bank dan juga nasabah tersebut, seperti pada contohnya adalah jika nasabah ini menjaminkan barangnya dibank, maka harus membayar hingga lunas agar barang agunannya bisa kembali menjadi milik nasabah tersebut.

E. Unsur-Unsur dalam Perjanjian antara Bank dengan Nasabah

Unsur-unsur dalam Perjanjian harus terpenuhi agar perjanjian tersebut bisa terlaksana dengan baik dan benar, unsur-unsur tersebut akan diuraikan dibawah ini :

1. Unsur Esensialia

Unsur ini merupakan unsur bagian mutlak yang harus selalu ada sebagai syarat utama yang tidak boleh diabaikan dan harus dimunculkan keberadaannya dalam perjanjian. Unsur ini mengemukakan bahwa dalam perjanjian harus memiliki ketentuan atau peraturan mengenai prestasinya agar dapat menemukan perbedaan antara perjanjian yang satu dengan perjanjian lainnya. Contohnya dalam perjanjian kreditur dan debitur harus ada kesepakatan mengenai apa-apa saja yang harus dipenuhi dan yang tidak boleh dilanggar, seperti contohnya bank harus merahasiakan segala hal yang berkaitan dengan nasabahnya, dan nasabah juga tidak boleh mencederai janji terhadap bank juga.

2. Unsur Naturalia

Unsur Naturalia ini merupakan ketentuan hukum yang sudah diatur atau hukum yang tertulis. Unsur ini selalu ada dalam perjanjian. Unsur yang wajib dipenuhi jika unsur essensialianya sudah terpenuhi, seperti dalam contoh naturalia nya adalah kreditur harus bertanggungjawab jika kerahasiaan nasabahnya dibukakan baik dengan sengaja maupun tidak sengaja yang sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

3. Unsur Aksidentalita

Unsur ini merupakan unsur pelengkap dari kedua unsur yang telah dipaparkan diatas, unsur ini bisa diatur dan juga bisa tidak diatur, unsur ini bergantung pada keinginan para pihak dalam pemenuhan prestasinya, sebagai pelengkap dalam perjanjian yang disetujui oleh para pihak. Seperti misalnya pada contoh jika dalam perjanjian utang piutang, pihak pertama memberikan keringanan 5 hari jika belum bisa membayar sesuai dengan tanggal yang sudah dijanjikan.

F. Teori atau Asas dalam Perjanjian dan Hukum Perbankan

Asas dalam Perjanjian ini harus terpenuhi agar kedepannya perjanjian antara para pihak bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Asas tidak boleh main hakim sendiri

Asas ini memiliki arti bahwa pihak yang memiliki hubungan terikat dalam perjanjian tidak boleh melakukan kesewenang-wenangan terhadap pihak lain, tindakan ini biasanya dilakukan karena dirinya merasa benar dan orang lain disalahkan, padahal kenyataannya belum tentu begitu dan tindakan ini tidak dibenarkan oleh hukum, butuh pihak yang bersangkutan seperti hakim dan lembaga yang menaunginya yaitu pengadilan untuk menyelesaikan perkara ini.

2. Asas Konsensualisme

Asas ini merupakan asas yang mengemukakan bahwa perjanjian dapat dimulai dan dapat terlaksana ketika para pihak menyatakan bahwa mereka

sepakat dan sah dimata hukum. Pasal 1320 KUHPerdara menguraikan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yaitu diantaranya adalah ketika para pihak sepakat untuk saling mengikatkan dirinya dalam perjanjian tersebut, kemampuan mereka dalam membuat perjanjian, ada sebab atau hal yang akan dilakukan dalam perjanjian tersebut dan sebab itu merupakan hal yang halal

Asas Hukum Perbankan di Indonesia sudah tertera aturannya dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang pada intinya mengemukakan perihal Perbankan Indonesia dalam menjalankan tugasnya atau usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggilakan prinsip kehati-hatian. Demokrasi Ekonomi yang dituturkan diatas dalam hal ini memiliki arti bahwa demokrasi ekonomi yang berpacu kepada Pancasila dan juga yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945, dalam hal ini suatu sistem perekonomian di Indonesia adalah wujud falsafah sila-sila yang berada didalam Pancasila terlebih pada Pasal 33 UUD 1945 yang memiliki tujuan sebagai capaian kemakmuran masyarakat. Dibawah ini akan diuraikan asas asasnya :

1. Asas Demokrasi Ekonomi

Asas Demokrasi Ekonomi ini sesuai dengan yang telah dipaparkan diatas bahwa demokrasi ekonomi ini memiliki acuan Pancasila dan UUD 1945 sebagai bahan acuan atau dasar hukumnya dengan memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

2. Asas Kepercayaan (*Fiduciary Principle*)

Asas ini diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Asas Kepercayaan ini adalah asas yang harus dimiliki oleh nasabah dan juga dimiliki oleh bank, dan kepercayaan ini harus dipegang dan dijaga teguh oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum perjanjian. Seperti misalnya bank meminjamkan uang kepada nasabah untuk digunakan sebagai modal usaha maka bank harus memberikan kepercayaannya kepada nasabah dan nasabah juga harus bisa menjaga kepercayaan dengan sebaik-baiknya. Jika dilihat dalam contoh yang lain, ketika terjadi hubungan hukum antara bank dengan nasabah, maka bank juga wajib merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan dengan simpanan dan penyimpanan nasabahnya, dalam hal ini bank harus membuat nasabah bisa mempercayakan bahwa simpanannya tersebut aman didalamnya.

3. Asas Kehati-hatian

Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10. Tahun 1998 tentang Perbankan mencatatkan bahwa bank dalam menjalankan usahanya harus menerapkan prinsip kehati-hatian, prinsip ini harus dipegang teguh oleh bank agar bank memiliki sikap yang likuid dan juga solvent. Kepercayaan masyarakat kepada bank akan sangat tinggi jika bank selalu hati-hati dalam menjalankan tugasnya. Selain hati-hati juga bank harus memiliki sikap yang teliti, professional, cermat, tidak memilah-milih nasabah agar tingkat kepercayaan nasabah kepada bank tidak pernah luntur.

Karena jika bank bisa berhati-hati dalam menjalankan tugasnya maka seluruh pekerjaan terkait kerahasiaan nasabah akan selalu tersimpan aman, berhati-hati dalam menjaga rahasia bank, penyimpanan uang nasabah dan juga yang lainnya yang berkaitan dengan hubungan kontraktual antara bank dengan nasabahnya.

4. Asas Kerahasiaan (*Confidential Principle*)

Asas ini diatur dalam Pasal 40 hingga Pasal 47A UU No. 10 Tahun 1998. Asas ini harus dipegang teguh dan dijaga oleh bank karena dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sudah dituliskan bahwa rahasia bank merupakan semua yang berhubungan dengan nasabahnya, baik simpanannya maupun data pribadinya. Bank harus memelihara dan menerapkan prinsip ini dengan baik karena agar nasabah bisa dengan tenang dan memiliki kepercayaan penuh untuk menyimpan terkait simpanan nasabahnya tersebut. Namun ada juga pengecualian dalam kerahasiaan bank ini seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 juga, yang dikecualikan diantaranya jika ada keperluan yang berkaitan dengan perpajakan, pengadilan, terkait ahli waris, atas dasar persetujuan nasabah tersebut dan yang lainnya.

5. Asas Mengenal Nasabah (*know how customer principle*)

Asas ini tertera dalam Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, dalam hal ini bank harus betul-betul memperhatikan nasabahnya, seperti memeriksa kegiatan transaksi yang dilakukan nasabah agar tidak terjadi yang tidak diinginkan

dan dapat menjaga nama baik beserta reputasi lembaga keuangan. Seperti dalam contoh ketika nasabah ingin meminjam uang kepada bank untuk digunakan sebagai suatu modal usaha, sebelum bank menyerahkan uangnya bank harus betul-betul mengenal dan menyelidiki calon nasabahnya tersebut, seperti pekerjaan nasabah, gaji nasabah, catatan nasabah pada bank lain dan yang lainnya..

6. Asas 5C dan 7P

Asas ini digunakan jika bank hendak akan memberikan pinjaman dalam bentuk kredit, diantaranya adalah sebagai berikut :

a. *Character*

Watak calon debitur ini harus diketahui oleh bank agar menimbulkan rasa kepercayaan bank dalam pemberian kredit nantinya. Yang harus dilakukan bank dalam mengetahui karakter calon nasabahnya ini adalah dengan menelusuri reputasi calon debitur tersebut, melihat rekam jejak kehidupannya apakah calon nasabah tersebut pernah bermasalah ataupun tidak, yang kedua apakah debitur ini memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat lalu apakah debitur ini memiliki hutang dagang ataupun tidak. Hal ini dilakukan agar dalam hubungan kontraktual antara bank dengan nasabah tidak terjadi akibat hukum yang menyimpang seperti ingkar janji.

b. *Capacity*

Kapasitas ini merupakan kemampuan calon debitur dalam menyelesaikan angsuran kredit nantinya, seperti dilihat dari kemampuan

membayarnya dilihat dalam pendapatan nasabah tersebut, semakin besar kemampuannya atau pendapatannya maka semakin besar juga peluang untuk angsuran tersebut dapat terselesaikan dengan tepat waktu.

c. *Capital*

Bank dalam pemberian kredit tidak membiayai sepenuhnya, calon debitur yang akan mendapatkan kredit harus memiliki sumber lain dan juga memiliki dana lainnya guna agar bank mendapatkan atau mengetahui sumber pembiayaan yang diperoleh calon debiturnya.

d. *Condition*

Kondisi ini dilihat dari penghasilan yang diperoleh dari calon nasabah, agar ketika nanti ketika nasabah mulai mengangsur kreditnya akan terlihat juga kestabilan pembayaran tersebut dilihat dari finansialnya agar tidak terjadi wanprestasi atau cedera janji akibat gagal bayar yang dilakukan oleh nasabah

e. *Collateral*

Jaminan fisik atau non-fisik yang harganya jika dirupiahkan melebihi jumlah kredit yang akan dipinjam dan diteliti keasliannya atau kelayakannya oleh bank. Hal ini dilakukan bank untuk membuktikan keseriusan calon nasabah untuk menjalankan perjanjian kreditnya dan juga untuk menghindari hal-hal yang mendekati dengan wanprestasi.

Selain kelima asas diatas, ada yang akan penulis uraikan mengenai asas 7P diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Personality

Kepribadian yang dimiliki oleh calon debitur yang akan melangsungkan pengajuan kreditnya kepada bank dilihat dari kegiatannya yang dilakukan sehari-hari

b. Parties

Bank akan mengklasifikasikan nasabah terkait dengan kondisi keuangan yang dimiliki oleh calon peminjam tersebut, sehingga nantinya ada suatu perbedaan ketika bank akan memberikan fasilitas kreditnya

c. Purpose

Bank harus mengetahui tujuan calon nasabah ketika akan mengajukan pinjaman tersebut apakah kebutuhannya merupakan hal yang penting yang harus bank prioritaskan ataukah bukan

d. Prospect

Prospek usaha yang dilakukan oleh peminjam ini sangatlah dilihat, agar bank dapat meneliti kedepannya akan bagus atau tidak kemampuan calon nasabah tersebut dalam membayar

e. Payment

Penghasilan nasabah akan dijadikan sebagai suatu bahan pertimbangan, ini dilakukan agar bank bisa melihat kemampuan yang dimiliki nasabahnya dalam membayarkan kreditnya tersebut

f. Profitability

Kemampuan nasabah dalam menghasilkan suatu keuntungan, kriteria ini serupa dengan kriteria-kriteria yang telah diuraikan diatas

namun lebih difokuskan pada nasabah yang memiliki profit, semakin tinggi pemasukan yang didapatkan oleh nasabah, semakin tinggi juga kemungkinan kemampuan nasabah dalam membayarkan kreditnya

g. Protection

Protection ini merupakan jaminan yang dapat diberikan oleh calon peminjam untuk jaminan ketika nasabah tersebut hendak mendapatkan uangnya dalam perjanjian kredit tersebut, guna tidak ada kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh nasabah.

G. Dasar Hukum dalam Kebocoran Data Nasabah

Dasar Hukum atas kebocoran data nasabah ini dilihat dari perspektif hukum perbankan ini ada beberapa macam, dimulai dari Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan juga terdapat Undang-Undang yang mengaturnya juga yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, sebagai berikut :

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia.

Peraturan ini dalam ruang lingkupnya menguraikan mengenai suatu penyelenggaraan dalam sistem pembayaran, kegiatan dalam pelayanan terkait keuangan, mengenai pasar uang dan juga pasar valuta asing lalu mengenai pengawasan bank juga, selain itu nasabah yang dalam hal ini sebagai konsumen memiliki prinsip perlindungan, yaitu diantaranya mengenai suatu keseimbangan dan juga berhak mendapatkan perlakuan seadil-adilnya, keterbukaannya dan transparansi mengenai simpanan

dirinya dibank, diberikan edukasi dan juga dipersilahkan untuk membaca hal-hal yang diperbolehkan oleh bank, jika mempunyai bisnis harus bertanggungjawab dan juga mendapatkan perlindungan data, asset serta informasi konsumen demi terhindar dari penyalahgunaan.

Pasal 30 Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia ini pada intinya mengenai sebagai berikut :

- (1) Penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi Konsumen.*
- (2) Kewajiban menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (3) Guna menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Penyelenggara wajib memiliki:
 - a. Fungsi yang bertanggung jawab terhadap perlindungan data dan/atau informasi Konsumen;*
 - b. Sistem informasi yang andal untuk mendukung pelaksanaan perlindungan data dan/atau informasi Konsumen, dan*
 - c. Mekanisme dan prosedur mengenai perlindungan data dan/atau informasi Konsumen**

- (4) *Dalam hal Penyelenggara bekerja sama dengan pihak lain untuk mengelola data dan/atau informasi Konsumen, Penyelenggara wajib memastikan pihak lain tersebut menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- (5) *Penyelenggara yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa :*
- a. Teguran tertulis;*
 - b. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, dan/atau*
 - c. Pencabutan izin.*

Peraturan yang dimiliki oleh Bank Indonesia ini memiliki sanksi jika peraturannya ini tidak sesuai dengan yang sudah diharuskan, dengan sanksi-sanksi yang sudah dituliskan diharapkan untuk dilakukan pemenuhan dalam pelaksanaannya.

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan dalam prakteknya memiliki tugas dan fungsi yaitu diantaranya yang pertama dalam hal fungsi, Otoritas Jasa Keuangan ini melakukan pengaturan dan juga pengawasan yang peraturannya tunduk pada hukum dan juga aturan terkait mengenai semua kegiatan dalam ranah jasa keuangan, dan juga tugas yang dimiliki oleh OJK ini melakukan pengawasan dan juga pengaturan terkait kegiatan jasa keuangan dalam

sector Perbankan, Pasar Modal dan juga IKNB. Tujuan OJK juga dalam pelaksanaan kegiatan yaitu salah satunya ini mampu melindungi kepentingan konsumen dan juga masyarakat, yang dalam hal ini data nasabah juga merupakan suatu hal yang harus dilindungi karena berkenaan dengan kepentingan konsumen yang harus dilindungi dan dijaga keamanannya oleh bank. Terdapat aturan OJK terkait perlindungan data diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014

Surat Edaran OJK ini menuliskan dengan tegas bahwa PUJK dilarang memberikan data informasi pribadi terkait konsumennya kepada pihak manapun kecuali sudah disetujui oleh konsumen itu sendiri dan juga aturannya dituliskan didalam peraturan perundang-undangan.

b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Keuangan

Aturan yang tertera dalam Peraturan ini, terdapat dalam Pasal 11 yang pada intinya PUJK ini dilarang melakukan pembukaan terkait data informasi pribadi konsumen pada pihak lain, dalam hal ini yang dimaksud dengan data perseorangan yaitu mengenai nama, nik, alamat, tanggal lahir dan juga umur, nomor telepon yang bersangkutan dan juga nama ibu kandung dan data-data lainnya yang diberikan konsumen kepada PUJK. Selain perorangan juga diatur untuk kepentingan data korporasi, seperti nama, alamat, nomor telepon, terkait juga seperti

susunan direksi dan juga dewan komisaris termasuk juga seperti dokumen identitas ktp/paspor dan juga izin tinggal, selanjutnya juga susunan pemegang saham dan juga data lainnya yang diberikan konsumen korporasi kepada PUJK.

3. Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-undang ini mengatur mengenai kegiatan perbankan secara umum, lengkap didalamnya mengatur mengenai segala hal dalam ranah perbankan.

Pengecualian yang dimaksudkan diatas adalah sebagai berikut :

1) Keperluan Perpajakan

Aturannya tertera dalam Pasal 41 ayat (1)

2) Keperluan dalam menyelesaikan soal piutang bank

Aturannya tercatat dalam Pasal 41A ayat (1), yang diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atau Panitia Urusan Piutang.

3) Keperluan dalam Peradilan Perkara Pidana

Ketentuannya ada dalam Pasal 42 ayat (1). Dalam hal ini Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin pada polisi, jaksa ataupun hakim.

4) Keperluan dalam Perkara Perdata antar Bank dengan Nasabahnya

Aturannya ada dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam hal ini yang diatur adalah Bank dapat membukakan kondisi keuangan dalam perkara perdata

5) Keperluan menukar informasi antara Bank

Ketentuannya ada pada Pasal 44 ayat (1). Tujuannya adalah untuk menghindari kerugian bagi bank dan juga nasabah

6) Permintaan Ahli Waris atau Kuasa

Pasal 44A adalah dasar aturannya. Jika dalam perihal nasabah tersebut meninggal dunia maka ahli waris bisa melakukan pembukaan kerahasiaan bank terkait nasabahnya yang telah meninggal dunia.

H. Kerahasiaan yang dirahasiakan oleh Bank

Rahasia bank itu merupakan segala keterangan terkait nasabah penyimpan dan juga simpanannya dan juga nasabah investor dan juga investasinya bagi bank syariah yang ada dalam bank. Bank wajib menjaga kerahasiaan tersebut. Hal-hal yang harus dirahasiakan berkaitan nasabah ini diantaranya adalah sebagai berikut, deposito, giro, tabungan, sertifikat deposito, dan juga bentuk yang lainnya dan dana yang dipercayakan atas dasar akad mudharabah atau akad lain yang berprinsip syariah. Rahasia ini harus dijaga oleh bank dan juga pihak-pihak terafiliasi, pihak-pihak terafiliasi ini adalah sebagai berikut :


- a. Anggota-anggota dewan komisaris, pengawas, direksi ataupun kuasanya, pejabat dan juga karyawan bank;
- b. Anggota pengurus, pengawas, pengelola atau juga kuasanya, pejabat atau juga karyawan bank, khusus bank yang berbentuk hukum korporasi;

- c. Pihak-pihak yang memberikan jasanya kepada bank, seperti pada contoh yaitu akuntan public, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya, lalu dewan pengawas syariah untuk hal perbankan syariah;
- d. Pihak-pihak lainnya yang menurut OJK turut serta dalam mempengaruhi pengelolaan bank yaitu pemegang saham dan juga keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi dan juga keluarga-keluarga pengurus

I. Sanksi terhadap Kebocoran Data Nasabah

Filosofis dalam penghargaan privasi merupakan perwujudan dari sila kedua Pancasila yaitu Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Dalam system hukum nasional saat ini sudah adanya perlindungan privasi dan juga data pribadi, namun ini tidak menutup kemungkinan leburnya kepatuhan hukum atas perlindungan data pribadi yang padahal sudah ditentukan aturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Gambar 1. Perjalanan Perkembangan Hukum Pelindungan Data Pribadi



Gambar 1.5 Struktur Perjalanan Perkembangan Hukum Perlindungan Data Pribadi

Bagan diatas merupakan perjalanan mengenai pengaturan terkait perlindungan data pribadi, disamping itu lebih dikerucut terkait ranah hukum

perbankan, sudah banyak diatur juga oleh Peraturan Bank Indonesia No 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Keuangan dan juga terdapat pada aturan peraturan perundang-undangan milik perbankan yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Sanksi yang diberikan dari peraturan-peraturan dalam dunia perbankan diatas berbeda-beda, penulis akan menguraikan mengenai sanksi-sanksi yang diatur dalam perundang-undangan tersebut :

a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia

Sanksi yang diberikan dalam Peraturan Bank Indonesia ini yaitu tertera dalam Bagian Ketujuh Penerapan Prinsip Perlindungan Data dan/atau Informasi Konsumen pada Pasal 30 ayat (5) yang intinya Penyelenggara yang pada pelaksanaan tugasnya tidak memenuhi kewajiban yang diharuskannya maka dikenakan sanksi administratif yang diantaranya adalah teguran tertulis, penghentian sementara Sebagian atau pun seluruhnya kegiatan usaha dan juga yang terakhir adalah pencabutan izin.

b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Keuangan

Pasal 8 peraturan ini pada intinya pelaku usaha memiliki tanggung jawab terkait kerugian yang muncul yang dirasakan oleh konsumen yang kerugian ini timbul akibat suatu kelalaian, kesalahan dan juga perilaku yang tidak sesuai hukum atau sesuai aturan pada aspek jasa keuangan tersebut, kerugian ini diakibatkan oleh pihak-pihak pelaku usaha dan juga para pihak terafiliasi yang juga bekerja untuk mewakili suatu kepentingan yang diraih oleh pelaku usaha. Namun dalam hal ini juga para pelaku usaha dapat memberikan bukti jika dirinya tidak melakukan suatu kesalahan tersebut, namun ketika pelaku usaha benar melakukan suatu yang mengakibatkan kerugian ini maka sanksi yang diperoleh yaitu sanksi yang telah disepakati oleh konsumen dan juga pelaku usaha.

c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-undang ini mengatur sanksi pidana, namun selebihnya karena ini berkaitan dengan kerugian yang diperoleh oleh nasabah dan kerugian ini bersifat materil dan juga imateril maka masuk kedalam sanksi perdata karena ini juga didasarkan oleh perjanjian dan juga suatu hubungan hukum, maka dalam hal ini merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang sanksinya adalah membayar kerugian yang dihasilkan dari perilaku yang dibuat oleh para pihak.

J. Manajemen Risiko sebagai sikap antisipasi dalam Kebocoran Data Nasabah

Kebocoran data nasabah merupakan suatu risiko yang mungkin saja terjadi pada dunia perbankan dan yang dirugikan dalam kebocoran data ini yaitu nasabah dan juga pihak bank itu sendiri, hal yang dilihat dari nasabah adalah karena nasabah itu sendiri mengalami kerugian sedangkan pihak bank juga dalam hal ini dirugikan karena kredibilitasnya akan menjadi pertanyaan kepada masyarakat dan juga para nasabah. Agar terhindar dari kelalaian, kesalahan dan juga perbuatan-perbuatan yang bisa mengakibatkan leburnya kepercayaan nasabah kepada banknya. Maka dari itu setiap perusahaan menciptakan dan juga membuat suatu kode etik.

Kode etik merupakan suatu pola etika dan juga tata cara dasar pedoman perilaku. Kode etik ini memiliki tujuan agar para professional atau para bankir dalam hal ini dapat memberikan jasa yang baik kepada nasabahnya, dengan adanya kode etik ini akan melindungi suatu perbuatan yang tidak professional. Nilai professional atau asas etis diantaranya adalah menghargai harkat dan martabat setiap manusia, memiliki rasa peduli dan juga rasa tanggung jawab, memiliki integritas dalam suatu hubungan dan juga memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap masyarakatnya. Kode etik ini jika tidak dijalankan dengan baik maka akan mendapatkan norma sosial dan juga mendapatkan sanksi yang berat karena dalam hal ini masuk kedalam norma hukum.

Bankir merupakan seseorang yang bekerja pada ranah perbankan. Banker professional merupakan banker yang memiliki jati diri dan integritas yang tinggi, memiliki kemampuan teknis yang baik dalam perbankan dan juga mempunyai standar kualitas serta diiringi dengan memiliki rasa tanggung jawab sosial yang tinggi. Kode etik dalam dunia perbankan ini ada berbagai macam, akan diuraikan sebagai berikut :

- a. Seorang bankir harus patun dan juga taat kepada peraturan perundang-undangan dan juga peraturan yang berlaku.
- b. Seorang bankir ini harus melakukan pencatatan yang benar terkait segala transaksi yang berhubungan dengan kegiatan banknya.
- c. Bankir harus menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat.
- d. Bankir tidak boleh menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi.
- e. Bankir harus menghindarkan diri dari keterlibatan suatu keputusan yang tidak diatur dalam perundang-undangan dan dilarang secara hukum.
- f. Bankir ini harus menaga kerahasiaan nasabah dan juga banknya.
- g. Bankir ini harus memperhitungkan suatu dampak dari perlakuan yang dia lakukan, apakah akan merugikan kebijakan yang telah diterapkan oleh banknya terhadap keadaan ekonomi, sosial dan juga lingkungannya.
- h. Bankir tidak boleh menerima imbalan atau pun hadiah yang dapat memperkaya diri pribadi atau maupun keluarganya.

- i. Bankir tidak boleh melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya.

Kode etik yang telah diuraikan penulis diatas merupakan suatu pedoman para bankir untuk menciptakan citra yang baik dihadapan nasabah dan juga masyarakat luas. Namun tidak menutup kemungkinan juga kode etik diatas tidak bisa terlaksana dengan baik akibat kesalahan, kelalaian dan juga perbuatan yang tidak sesuai peraturan dan juga maka dari itu harus banyaknya dan juga sanksi yang membuat para bankir bisa patuh dengan baik dan tidak melakukan kesewenang-wenangan atau perbuatan yang tidak diatur oleh hukum.

Lesson learnt merupakan suatu langkah-langkah yang harus diambil oleh pihak bank atas suatu kejadian atau permasalahan yang dihadapi oleh bank, sangat penting bagi bank untuk menerapkan suatu manajemen risiko dalam rangka melakukan pencegahan yang terjadi yang mengakibatkan suatu kerugian atau meminimalisir potensi suatu kerugian yang dapat terjadi nantinya. Dengan diadakannya manajemen risiko ini karena pada dasarnya merupakan suatu keharusan agar tetap terjalannya unsur kepercayaan, kehati-hatian dan juga asas-asas lainnya yang dijunjung tinggi oleh bank. Diadakannya manajemen risiko ini juga perbankan dengan secara otomatis dapat mendapatkan peningkatan nilai tambah (value added) kepada para pemegang saham (shareholder) karena alasannya adalah terjalannya keterbukaan terkait potensi kerugian yang dialami bank sehingga dapat menentukan langkah-langkah dalam memitigasinya yaitu salah satu caranya adalah menyediakan suatu modal yang cukup yang berdasar pada risiko yang dialami oleh bank.

Aturan-aturan yang diatur agar terjalannya kelancaran dan tertib dalam Manajemen Risik Bank Indonesia yaitu Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) Nomor. 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum diubah dengan SE BI No.13/23/DNPB tanggal 5 Oktober 2011, Bank Umum memiliki suatu Pedoman Standar dalam Penerapan Manajemen Risiko adalah sebagai berikut :

1. Penerapan Manajemen Risiko Secara Umum;
2. Penerapan Manajemen Risiko untuk masing-masing risiko, yang dalam intinya mencakup mengenai 9 risiko diantaranya adalah risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, stratejik, kepatuhan dan juga reputasi;
3. Penilaian Profil Risiko

Risiko adalah suatu kerugian yang muncul akibat suatu peristiwa tertentu, yang dinamakan dengan Manajemen Risiko adalah suatu prosedur untuk menyelesaikan perkara atau peristiwa yang timbul dari kegiatan usaha yang dijalankan oleh bank, dan juga dengan diadakannya manajemen risiko ini pihak bank mampu memantau, mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang timbul. Risiko bank ada 8 jenis, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Risiko Kredit

Risiko ini terjadi ketika seorang nasabah yang memiliki hubungan hukum dengan pihak bank dalam hal perjanjian kredit, pihak nasabah ini mengalami kegagalan dalam memenuhi prestasinya yang harus dipenuhi kepada bank yang bersangkutan, dalam hal ini seperti contoh nasabah yang sedang mengambil KPR kepada bank dalam jangka waktu yang telah

ditentukan 30 tahun, 10 tahun pertama ini nasabah membayar angsuran dengan lancar, namun pada tahun-tahun berikutnya nasabah terjadi permasalahan internal yaitu terkena PHK dari tempat kerjanya, maka dalam hal ini nasabah tidak bisa membayar lagi prestasinya kepada bank, bank dalam kejadian ini mengalami risiko kredit karena debitur tidak bisa membayar keharusannya

2. Risiko Pasar

Risiko ini terjadi pada neraca (on-balance sheet) dan juga rekening administrative (off-balance sheet), dan juga masuk kedalam transaksi derivatif yang diakibatkan perubahan keseluruhan terkait kondisi pasar dan perubahan harga pilihan. Contoh dalam risiko pasar ini yaitu bank yang memberikan kredit kepada nasabahnya dengan suku bunga yang sudah ditetapkan dan tidak bisa diubah lagi selama 4 tahun, namun terjadi inflasi yang mengharuskan suku bunga tersebut meningkat, tetapi karena suku bunga yang diberikan sudah bersifat *fixed* atau ditetapkan dan tidak bisa diubah lagi, maka dengan hal ini bank mengalami kerugian harus menutup bunga inflasi tersebut selama 4 tahun kedepan.

3. Risiko Operasional

Risiko Operasional ini risiko yang timbul akibat tidak bekerja dengan baik yang dilakukan para orang-orang internalnya yang bisa disebut juga sebagai kesalahan manusia dan sangat memiliki pengaruh besar terhadap pengoperasionalan bank. Sebagai contoh adanya pihak pegawai bank yang dengan sengaja memindahkan dana nasabah keppada rekening pribadi dan

juga dimasukkan kedalam perusahaan tanpa sepengetahuan nasabah dan tentunya tanpa ada persetujuan dari nasabah tersebut. Maka dalam hal ini sudah terjadi risiko operasional yang dialami oleh bank tersebut.

4. Risiko Likuiditas

Risiko ini muncul karena ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban dalam hal jatuh tempo yang bersumber pada bagian pendanaan berkualitas tinggi yang dapat diagunkan namun tak mengganggu aktivitas perbankan. Misalnya ada nasabah yang akan melakukan penarikan uang, namun dalam hal ini bank tidak dapat memenuhi prestasinya karena bank tidak memiliki lagi dana yang cukup untuk memberikan uang kepada nasabah. Dalam hal ini bank sudah mengalami suatu risiko likuiditas.

5. Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan ini muncul karena bank tidak dapat mematuhi atau juga melaksanakan prosedur perbankan dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan baik. Seperti contoh, dalam peraturan yang sudah dituliskan bahwa Sistem Informasi terkait Debitur wajib diserahkan oleh Bank kepada Bank Indonesia, namun Bank tidak melakukan pelaporan tersebut maka dalam hal ini bank dikenai denda oleh Bank Indonesia sebagai suatu risiko kepatuhan.

6. Risiko Hukum

Risiko Hukum ini adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan juga lemahnya aspek yuridis. Dalam hal ini aspek hukum akan timbul ketika seseorang melakukan suatu kesalahan, seperti dalam contoh rahasia bank

merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan nasabah penyimpan dan juga simpanannya, rahasia bank ini harus dijaga dan dilindungi dengan baik oleh pihak bank dan juga pihak-pihak lain yang telah terafiliasi, jika data nasabah bocor itu mengakibatkan bank tidak akan bisa dipercaya lagi karena pada dasarnya bank menjalankan tugasnya dengan didasarkan prinsip kepercayaan dan juga kehati-hatian, jika hal ini tidak berjalan dengan baik maka bank akan mendapatkan kesan buruk kepada para nasabahnya, dan juga bank harus dikenakan sanksi tegas atas hal ini.

7. Risiko Stratejik

Risiko Stratejik ini muncul ketika pihak bank sudah merencanakan sesuatu dengan sebaik-baiknya namun dalam hal ini terjadi ketidaktepatan dalam merencanakan hal tersebut. Mengakibatkan gagal mengambil suatu keputusan dan juga gagal dalam mengantisipasi suatu perubahan lingkungan pada ranah bisnis. Contohnya bank akan menerapkan suatu produk canggih seperti Internet Banking, namun perencanaan ini tidak didukung dengan system ketersediaan atau kemampuan bank dalam mengolah aplikasi tersebut, maka dalam hal ini bank gagal dalam merencanakan hal internet banking ini yang disebut juga sebagai risiko stratejik.

8. Risiko Reputasi

Risiko Reputasi ini merupakan menurunnya atau meleburnya tingkat kepercayaan para *stakeholder* kepada bank yang bersangkutan. Risiko reputasi ini muncul ketika kepercayaan yang diberikan nasabah kepada bank melebur dengan cepat karena pihak bank melakukan sesuatu yang

merugikan nasabah, seperti contoh ketika data nasabah yang seharusnya di jaga dengan baik oleh pihak bank namun pada praktiknya data tersebut bocor dan data tersebut diperjualbelikan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Maka dalam hal ini nasabah sudah tidak bisa mempercayakan bank lagi, karena sebetulnya dalam praktiknya hubungan hukum antara bank dengan nasabah ini harus dilandasi dengan prinsip kepercayaan, dan juga prinsip kepercayaan ini sangat penting.

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko :

1. Tata Kelola risiko (*risk governance*) yang didalamnya masuk kepada pengawasan aktif (*management oversight*) oleh Dewan Komisaris dan juga Direksi disertai *risk appetite*;
2. Kerangka manajemen risiko (*risk management framework*) yang meliputi kecukupan kebijakan serta prosedur dan juga penetapan dalam limit;
3. Kecukupan dalam proses manajemen risiko yang diantaranya adalah proses terkait identifikasi, pengukuran atau juga penilaian, suatu pemantauan, dan juga pengendalian atau mitigasi risiko dan juga system informasi terkait manajemen risiko;
4. Sistem terkait pengendalian internal secara menyeluruh.